



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

**PONDOK WISATA JAWA DWIPA**, Persekutuan Perdata yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia; berkedudukan hukum di Kabupaten Karanganyar; beralamat Kantor di Sampangan RT.02/RW.01 Desa Karang Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar. Dalam hal ini diwakili oleh Suparjo, Tempat/Tanggal lahir Surakarta/12 Maret 1973, Alamat Kalongan RT.003/RW.007 Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Direktur, sebagai Penggugat I;

**2. ARIEF WIBISONO**, Tempat/Tanggal Lahir Surakarta/9 Desember 1954, Alamat Jalan Dr. Rajiman Nomor 162 RT.004/RW.003 Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, sebagai Penggugat II;

**3. LILIE NURHANDAYANI WIBISONO**, Tempat/Tanggal Lahir Surakarta/2 Mei 1955, Alamat Jalan Dr Radjiman Nomor 288 RT.001/RW.002 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sebagai Penggugat III;

dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan

Hal 1 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



hukum M. Mohani, S.H., dan Rekan Beralamat di Jalan.Salak 1 Nomor 1 Perumnas Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fathur Siddiq,S.H., dan Rekan, Beralamat di Jalan Lawu Nomor 122 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, email: Hasbullahsyam@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pengugat;  
Lawan:

- 1. PT. BANK QNB INDONESIA Tbk**, Berkedudukan dan atau beralamat di Revenue Tower Lantai 8 District 8 SCBD Lot 13 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan DKI Jakarta-12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Djoko Seno Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada JSN & Partners, Beralamat Ruko Yosodipuro B-9 Jalan Yosodipuro Nomor 135 Surakarta, email: jsnpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 , sebagai Tergugat I;
- 2. SARASWATI**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/2 Agustus 1977, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Ngledoksari RT.002/RW.012 Desa Tawangmangu Kecamatan Tawangangu Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal 2 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 Mei 2024 dengan Nomor Register 36/Pdt.G/2024/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

## DASAR HUKUM

Kompetensi Relatif (Pasal 118 (1) HIR) :

Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- Dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
- Salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri;
- Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- Penggugat atau salah satu dari Penggugat bertempat tinggal dalam hal: Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada; Tergugat tidak dikenal;
- Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak;
- Ketentuan HIR dalam hal ini berbeda dengan Rbg. Menurut Pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak;

Bahwa Gugatan ini diajukan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 (1) HIR yaitu diajukan dimana salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, dan dimana tempat obyek sengketa yaitu berupa tanah, SHM No. 01310, Atas nama Arif Wibisono, Luas 1.450 M<sup>2</sup> Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, Desa Gerdu, Dusun Popongan; SHM No. 01831, Atas nama Arif Wibisono, Luas

Hal 3 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.536 M<sup>2</sup> Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, Desa Karang; SHM No. 01825, Atas nama Arif Wibisono, Luas 2.260 M<sup>2</sup> Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, Desa Karang; SHM No. 01971, Atas nama Ny Lilie Nur Handayani, Luas 2.915 M<sup>2</sup> Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, Desa Gerdu; SHM No. 01449, Atas nama Ny Lilie Nur Handayani, Luas 2.050 M<sup>2</sup> Terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, Desa Karang.

Bahwa salah satu Tergugat, yakni Tergugat II berdomisili di Kabupaten Karanganyar, dan kesemuanya obyek sengketa berada di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka sudah selayaknya Para Penggugat mengajukan gugatan ini di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 (1) HIR tersebut;

Bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara a quo, sebagaimana dalam rumusan Pasal 118 HIR, "Gugatan diajukan dimana salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri", dan atau "Dalam hal tersebut diatas dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka ditempat benda yang tidak bergerak terletak". Berdasarkan Pasal tersebut diatas maka pengajuan perkara a quo ke muka Pengadilan Negeri Karanganyar telah tepat dan benar; Adapun hal-hal yang menjadi dasar dalam Gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. a. Bahwa Penggugat I adalah pemilik usaha PONDOK WISATA JAWA DWIPA ("JAWA DWIPA") yang kegiatan usahanya bergerak dibidang jasa perhotelan yang berlokasi di Sampangan, RT.02/RW.01, Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar;
- b. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III berkedudukan sebagai Personal Guarantee, dan telah menyerahkan sertifikat kebendaan terhadap fasilitas kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018;

Hal 4 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pokok persoalan yang mendasari gugatan a quo bermula pada pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat I selaku kreditur kepada Para Penggugat berdasarkan pagu perjanjian, yaitu:

A. a.1 Akta Nomor: 17 tanggal 14 Mei 2018 tentang Perjanjian Kredit, dibuat oleh dan dihadapan Pujiastuti Pangestu, SH., Notaris di Kabupaten Karanganyar ("Akta No. 17") dengan fasilitas kredit kepada Penggugat I berupa Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

a.2 Fasilitas Kredit Fix Loan (FL) senilai Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) (vide Pasal 1.2.3)

B. Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 128/SMG/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 yaitu penambahan plafond fasilitas KRK, semula sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selanjutnya menjadi Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

C. Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 130/Solo/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;

D. Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 35 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Pujiastuti Pangestu, S.H., Notaris di Karanganyar. dalam akta ini pada pokoknya merubah limit fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dari yang sebelumnya Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

E. Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 019/SMG/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;

F. Akta Perubahan Pernyataan Kembali (Amandemen and Reinstated) Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 2 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Susana Nurwulandari, S.H., M.Kn. Notaris di Sukoharjo, dalam akta ini pada pokoknya merubah limit fasilitas kredit menjadi, fasilitas kredit Rekening Koran menjadi Rp.2.000.000.000,-

Hal 5 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar rupiah), fasilitas kredit fixed loan menjadi Rp.14.739.169.201,- (empat belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah);

**G.** Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 027/SMG/VIII/2021 Tanggal 24 Agustus 2021;

**H.** Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 15 Tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan notaris Susana Nurwulandari, S.H., M.Kn., Notaris di Sukoharjo;

**3.** Bahwa terhadap kredit yang diterima, Penggugat II dan Penggugat III sebagai Personal Guarantee telah menyerahkan jaminan kebendaan yang terdiri dari :

- a. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01310/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- b. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01831/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- c. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01825/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, tercatat atas nama Arif Wibisono.
- d. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01971/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani.
- e. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01449/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani.

Keseluruhan jaminan/agunan diatas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dan Peringkat Ketiga;

**4.** Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat I timbul ketika secara nyata Tergugat I tidak melaksanakan Pasal 1.2.10. Akta

Hal 6 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17 yang telah disepakati bersama, sebagaimana tertera pada Pasal dimaksud mengatur kewajiban Tergugat I untuk mencairkan fasilitas FL senilai Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam tiga terminj, dengan perincian sebagai berikut :

- a. FL tahap pertama sebesar Rp.8.182.612.797,- (delapan milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) tertanggal 22 Mei 2018 yang telah digunakan oleh Para Penggugat untuk melakukan take over hutang Penggugat I di Bank UOB Indonesia Cabang Surakarta;
- b. FL tahap kedua senilai Rp 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) telah dicairkan pada tanggal 25 Mei 2018 dan selanjutnya digunakan untuk refinancing biaya penyelesaian pembangunan ekspansi/perluasan tahap 1 sebanyak 7 (tujuh) kamar yang telah beroperasi;
- c. FL tahap ketiga dicairkan pada 27 November 2018 sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang telah digunakan untuk pembangunan/ekspansi hotel dengan membangun 6 (enam) tambahan kamar baru;

5. Bahwa meskipun Tergugat I telah melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) terminj akan tetapi faktanya Tergugat I nyata-nyata tidak mencairkan keseluruhan fasilitas kredit FL yang dijanjikannya kepada Penggugat I yaitu senilai Rp 21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) vide Pasal 1.2.10 Akta No.17, sehingga telah jelas Tergugat I mempunyai itikad buruk terhadap pelaksanaan isi Akta No.17;

6. Bahwa oleh karena Penggugat I pada saat itu tengah melaksanakan pembangunan gedung dan atau kamar baru serta renovasi taman yang membutuhkan dana dan nyata-nyata pula kredit dengan fasilitas FL belum sepenuhnya dicairkan maka Penggugat I melalui staf Tergugat I yang bernama Sdri. Intan meminta agar Tergugat I segera mencairkan sisa dana kredit dengan fasilitas FL agar pembangunan dan renovasi diatas dapat berjalan dengan lancar;

Hal 7 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas permintaan Penggugat I tersebut, Tergugat I pada tanggal 8 Mei 2019 mencairkan fasilitas kredit FL, namun hanya senilai Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), sehingga nyata pula bahwa masih terdapat sisa kredit fasilitas FL yang belum dicairkan Tergugat I, yaitu sebesar Rp.4.234.116.079,-(empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

8. Bahwa meskipun telah mendapat kucuran dana kredit dari Tergugat I, akan tetapi karena pembangunan gedung dan atau kamar baru serta renovasi taman memerlukan biaya yang lebih membuat Penggugat I kembali meminta agar Tergugat I mencairkan keseluruhan sisa kredit dengan fasilitas FL sebesar Rp.4.234.116.079,- (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), sehingga isi Pasal 1.2.1 Akta No.17 yang dijanjikan Tergugat I terpenuhi. Dan saat itu Sdri. Intan selaku staf Tergugat I berjanji menyampaikan maksud Penggugat I kepada Tergugat I;

9. Bahwa akan tetapi Tergugat I hingga gugatan ini diajukan ke muka pengadilan tidak pernah mencairkan sisa fasilitas kredit FL senilai Rp.4.234.116.079,- (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), padahal saat itu nyata-nyata pembangunan dan renovasi JAWA DWIPA tetap berjalan /dilaksanakan bahkan mendapat supervisi dari Tergugat I. Dengan kondisi tersebut dan guna menghindari kerugian yang lebih besar Penggugat I akhirnya memutuskan untuk menggunakan dana yang berasal dari kas perseroan, padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk mengembangkan usahanya yang lain (pembangunan kapling perumahan) demi terselesaikannya pembangunan dan renovasi JAWA DWIPA, pembangunan dan renovasi mana akhirnya diselesaikan Penggugat I sekira pada tahun 2019;

10. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak mencairkan sisa kredit dengan fasilitas FL di atas membuat Penggugat I heran, karena tujuan pemberian fasilitas kredit diatas sebagaimana disepakati pada Akta No.17,

Hal 8 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu fasilitas kredit KRK ditujukan sebagai modal kerja, sedangkan fasilitas kredit FL ditujukan take over dan Refinancing Hotel Construction (vide Pasal 1.1.1. dan Pasal 1.2.1. Akta No.17) telah digunakan Penggugat I sesuai dengan kesepakatan yaitu untuk mengembangkan kegiatan usaha Penggugat I di Hotel Jawa Dwipa yang terletak di Karangpandan, Kab. Karanganyar;

**11.** Diperoleh fakta pula bahwa pengembangan Hotel Jawa Dwipa yang berasal dari pemberian kredit dengan fasilitas FL berjalan dengan baik sehingga kegiatan usaha tersebut mengalami peningkatan, peningkatan mana membawa dampak positif bagi Penggugat I dalam kapasitasnya selaku debitur, yaitu Penggugat I selalu dapat membayar angsuran hutang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan demikian Penggugat I dikualifikasikan sebagai debitur yang baik;

**12.** Tindakan Tergugat I yang tidak melaksanakan Pasal 1.2.10 Akta No.17 membuktikan bahwa Tergugat I sejak semula mempunyai itikad buruk terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat I. Tindakan Tergugat I tersebut telah melanggar doktrin/asas hukum perjanjian, doktrin mana pada prinsipnya menyatakan bahwa perjanjian yang timbul karena kesepakatan berlaku sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan dengan sempurna oleh pada pihak di dalamnya (pacta sunt servanda);

**13.** Itikad buruk Tergugat I terhadap pelaksanaan Pasal 1.2.10. Akta No.17 diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, kerugian tersebut adalah penggunaan dana yang bukan berasal dari Tergugat I untuk penyelesaian pembangunan gedung dan atau kamar baru serta renovasi taman yang menelan biaya kurang lebih sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah);

**14.** Bahwa biaya penyelesaian pembangunan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) tersebut diatas, Penggugat I juga bekerjasama dengan Tergugat II (sebagai investor) untuk menambah dana yang dibutuhkan agar pembangunan gedung dan atau kamar baru serta renovasi taman tersebut diatas selesai, dimana Tergugat II membantu

Hal 9 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tambahan dana sebesar Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah);

**15.** Bahwa kemudian setelah ada perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I tersebut diatas selanjutnya Tergugat I juga meminta tanpa alasan yang jelas dan bujuk rayu kepada Penggugat I dan Penggugat II Sertipikat-sertipikat hak milik yang lain untuk disimpan/dipegang Tergugat I. Akhirnya Para Penggugat menyerahkan Sertipikat-sertifikat milik Penggugat III yaitu :

- a. Sertipikat Hak Milik No.1622, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.874 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01413/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03376, Selatan saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03510, Timur saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03374, Barat tanah hak milik NIB 03378, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- b. Sertipikat Hak Milik No.1626, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 5.144 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01417/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan tanah hak milik NIB 03505, Timur tanah hak milik NIB 03374 dan NIB 03504, Barat saluran/sungai, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- c. Sertipikat Hak Milik No.1494, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 2.915 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01285/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan saluran/sungai, Timur tanah hak milik NIB 03344, Barat tanah hak milik NIB 03310, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- d. Sertipikat Hak Milik No.1491, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 4.966 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01282/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03287, NIB 03298, NIB 03297, Selatan tanah hak milik NIB 03309, NIB 03310, NIB 03345, Timur tanah hak milik, Barat tanah hak milik NIB 03309, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

Hal 10 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Sertipikat Hak Milik No.1497, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 964 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01288/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara saluran/sungai, Selatan tanah hak milik NIB 03343, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 03308, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

f. Sertipikat Hak Milik No.1597, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.025 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01388/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03451, Selatan tanah hak milik NIB 00377, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 00377, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

**16.** Bahwa keenam Sertipikat-sertipikat yang terletak di Sendang, Donorojo, Kab. Pacitan tersebut diatas yang kesemuanya tercatat atas nama Penggugat III sampai saat ini gugatan diajukan masih berada ditangan Tergugat I tanpa ada dibuatkan perjanjian baru oleh Tergugat I terkait sertifikat-sertifikat tersebut, dan semua sertifikat-sertifikat tersebut apabila dijadikan jaminan/agunan dalam perjanjian sebelumnya tentu dapat menambah nilai serta dapat menjadikan over agunan terkait perjanjian tersebut namun nyatanya sertifikat-sertifikat tersebut bukan pula dijadikan sebagai jaminan/agunan atas pinjaman Para Penggugat dan ditambah lagi kesemua sertifikat-sertifikat tersebut di pegang oleh Tergugat I tanpa juga dibebani dengan Hak Tanggungan sehingga perbuatan Tergugat I tersebut telah menyalahgunakan keadaan akibat dari adanya hubungan kausal dengan Para Penggugat dan Tergugat I juga tidak terbuka terkait dengan diambalnya sertifikat-sertifikat milik Penggugat III yang nyata-nyata menimbulkan kerugian terhadap perjanjian Para Penggugat dengan demikian Para Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat-sertifikat tersebut tanpa syarat apapun;

**17.** Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat I secara persuasif dan atau kekeluargaan dengan harapan Tergugat I mencairkan sisa fasilitas kredit FL senilai Rp.4.234.116.079,- (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus

*Hal 11 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg*



enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), agar Penggugat I bisa mengembalikan dana Tergugat II yang telah bekerjasama dengan Para Penggugat. Akan tetapi Tergugat I selalu mengesampingkan upaya Para Penggugat tersebut, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Para Penggugat untuk mengajukan sengketa dengan Para Tergugat ke muka Pengadilan, dan selanjutnya mohon putusan;

**18.** Bahwa oleh karena Tergugat I tidak mencairkan sisa fasilitas kredit FL senilai Rp.4.234.116.079,- (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut telah membuat Tergugat II selalu menagih dana yang telah diberikan kepada Para Penggugat sebesar Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk pembangunan gedung dan atau kamar baru serta renovasi taman tersebut telah selesai sebagaimana dijanjikan oleh Tergugat I akan mencairkan sisa fasilitas kredit tersebut namun nyatanya sampai dengan gugatan ini diajukan sisa fasilitas kredit tidak juga dicairkan oleh Tergugat I;

**19.** Bahwa nyata-nyata Tergugat I yang tidak melaksanakan isi Pasal 1.1.1 Akta No.17 yang telah menjadi Undang-Undang bagi Tergugat I dan Para Penggugat, meskipun telah diingatkan secara kekeluargaan dengan pendekatan persuasif, maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;

**20.** Bahwa dari Pasal 1.2.3 Akta No.17, ditemukan fakta tak terbantahkan jika Tergugat I mempunyai kewajiban untuk mencairkan fasilitas kredit FL dan telah nyata pula jika Penggugat I telah melaksanakan prestasinya, sehingga Tergugat I tidak ada itikad baik maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar menghukum Tergugat I untuk melaksanakan isi Pasal 1.2.3 Akta No.17, yaitu mencairkan sisa Fasilitas Kredit FL sebesar Rp.4.234.116.079,- (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;

*Hal 12 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg*



21. Bahwa telah nyata Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 1321, Pasal 1328 KUHPerdara, adanya tipu muslihat dari Tergugat I, karena dahulu Penggugat I mempunyai pinjaman di Bank UOB Cabang Surakarta dengan predikat baik dan lancar, akan tetapi oleh sdr. MUH ABDUL CHOLIK (Pegawai Tergugat I), dibujuk rayu agar ditake over ke Bank QNB dengan dijanjikan akan diberikan fasilitas kredit sebesar Rp.21.500.000.000,- (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam tiga terminj, namun pada kenyataanya tidak seperti yang diperjanjikan, sehingga telah jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat I tidak bersikap aktif dalam memberikan informasi yang cukup tentang take over dan mengenai apa yang telah diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam akta Akta No.17 tanggal 14 Mei 2018 serta Tergugat I tidak terbuka mengenai keuntungan dan kerugian dari perjanjian tersebut;

22. Bahwa mendapati hal demikian, Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1321, Pasal 1328 KUHPerdara, dengan demikian, Akta yang dibuat dengan khilaf atau tipu muslihat yaitu Akta No.17 tanggal 14 Mei 2018, beserta addendum-addendumnya dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Maka melalui gugatan a quo, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara membatalkan Akta No.17 tanggal 14 Mei 2018, beserta addendum-addendumnya batal demi hukum dan tidak mempunyai konsekuensi hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3641 K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002 yang berbunyi :

“Dalam azas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya”

“Dalam hal perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup di Masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat

Hal 13 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg





dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian”;

**23.** Bahwa akibat dibatalkanya Akta No.17 tanggal 14 Mei 2018, beserta addendum-addendumnya batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menghukum Tergugat I mengembalikan jaminan-jaminan berupa ;

- a. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01310/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 1450 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara sungai, Selatan jalan raya, Timur tanah hak milik NIB 01335, Barat tanah hak milik, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- b. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01831/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 1536 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Lilie Nurhandayani, Barat tanah hak milik Arief Wibisono, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- c. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01825/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2260 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Arief wibisono, Barat sungai, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- d. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01971/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2915 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara sungai, Selatan jalan raya, Timur jalan, Barat sungai, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani.
- e. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01449/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2050 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara lapangan,

Hal 14 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sungai, Timur jalan, Barat tanah hak milik P Pawiro, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani;

- f. Sertipikat Hak Milik No.1622, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.874 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01413/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03376, Selatan saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03510, Timur saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03374, Barat tanah hak milik NIB 03378, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- g. Sertipikat Hak Milik No.1626, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 5.144 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01417/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan tanah hak milik NIB 03505, Timur tanah hak milik NIB 03374 dan NIB 03504, Barat saluran/sungai, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- h. Sertipikat Hak Milik No.1494, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 2.915 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01285/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan saluran/sungai, Timur tanah hak milik NIB 03344, Barat tanah hak milik NIB 03310, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- i. Sertipikat Hak Milik No.1491, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 4.966 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01282/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03287, NIB 03298, NIB 03297, Selatan tanah hak milik NIB 03309, NIB 03310, NIB 03345, Timur tanah hak milik, Barat tanah hak milik NIB 03309, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono
- j. Sertipikat Hak Milik No.1497, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 964 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01288/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara saluran/sungai, Selatan tanah hak milik NIB 03343, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 03308, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

Hal 15 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Sertipikat Hak Milik No.1597, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.025 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01388/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03451, Selatan tanah hak milik NIB 00377, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 00377, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat seketika setelah perkara a quo diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap;

**24.** Bahwa wanprestasi yang dilakukan Tergugat I nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, kerugian mana dirinci sebagai berikut :

- a. Kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), yang digunakan Penggugat I untuk membiayai pembangunan kamar/bangunan hotel di sisa lahan yang masih kosong dan renovasi taman;
- b. Biaya, karena Tergugat I telah wanprestasi maka Para Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan, baik biaya pengurusan di kantor Tergugat I, maupun biaya untuk konsultasi dan jasa profesional, serta transportasi dan akomodasi yang jumlah totalnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- c. Keuntungan yang diharapkan merupakan keuntungan yang bisa didapat oleh Penggugat I jika Tergugat I tidak Wanprestasi, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hal tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh apabila proyek perumahan sebagai kegiatan usaha Para Penggugat yang lain telah berjalan;
- d. Untuk itu cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Kranganyar melalui yang Mulia Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini dibacakan;
- e. Jaminan hutang Penggugat I yang berasal dari aset pribadi Penggugat II dan Penggugat III menjadi sia-sia dengan tidak cairnya

Hal 16 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



keseluruhan fasilitas FL akibat tindakan Tergugat I sehingga terdapat over jaminan terhadap perjanjian Para Penggugat;

**25.** Bahwa karena Tergugat I dinyatakan sebagai pihak yang dinyatakan kalah, maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Kranganyar melalui Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
- 3.** Menyatakan Akta No.17 tanggal 14 Mei 2018, beserta Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 128/SMG/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 130/Solo/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 35 tanggal 24 Mei 2019, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 019/SMG/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Akta Perubahan Pernyataan Kembali (Amandemen and Reinstated) Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 2 Februari 2021, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 027/SMG/VIII/2021 Tanggal 24 Agustus 2021, dan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 15 Tanggal 15 Oktober 2021 dinyatakan dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 4.** Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun sertifikat-sertifikat baik yang terikat didalam perjanjian maupun sertifikat-sertifikat yang tidak terikat didalam perjanjian tersebut diantaranya :
  - a.** Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01310/Gerdu, Kec. Karangpandan,

Hal 17 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



Kab. Karanganyar Luas 1450 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara sungai, Selatan jalan raya, Timur tanah hak milik NIB 01335, Barat tanah hak milik, tercatat atas nama Arif Wibisono;

- b.** Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01831/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 1536 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Lilie Nurhandayani, Barat tanah hak milik Arief Wibisono, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- c.** Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01825/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2260 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Arief Wibisono, Barat sungai, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- d.** Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01971/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2915 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara sungai, Selatan jalan raya, Timur jalan, Barat sungai, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani;
- e.** Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01449/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2050 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara lapangan, Selatan sungai, Timur jalan, Barat tanah hak milik P Pawiro, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani;
- f.** Sertipikat Hak Milik No.1622, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.874 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01413/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03376, Selatan saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03510, Timur saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03374, Barat tanah hak milik NIB 03378, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- g.** Sertipikat Hak Milik No.1626, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 5.144 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal

Hal 18 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



29/4/2020, No.01417/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan tanah hak milik NIB 03505, Timur tanah hak milik NIB 03374 dan NIB 03504, Barat saluran/sungai, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

- h. Sertipikat Hak Milik No.1494, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 2.915 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01285/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan saluran/sungai, Timur tanah hak milik NIB 03344, Barat tanah hak milik NIB 03310, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- i. Sertipikat Hak Milik No.1491, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 4.966 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01282/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03287, NIB 03298, NIB 03297, Selatan tanah hak milik NIB 03309, NIB 03310, NIB 03345, Timur tanah hak milik, Barat tanah hak milik NIB 03309, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- j. Sertipikat Hak Milik No.1497, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 964 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01288/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara saluran/sungai, Selatan tanah hak milik NIB 03343, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 03308, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
- k. Sertipikat Hak Milik No.1597, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.025 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01388/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03451, Selatan tanah hak milik NIB 00377, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 00377, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini dibacakan dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), yang digunakan Penggugat I untuk membiayai

Hal 19 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg





pembangunan kamar/bangunan hotel di sisa lahan yang masih kosong dan renovasi taman;

- Biaya, karena Tergugat I telah wanprestasi maka Para Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan, baik biaya pengurusan di kantor Tergugat I, maupun biaya untuk konsultasi dan jasa profesional, serta transportasi dan akomodasi yang jumlah totalnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Keuntungan yang diharapkan merupakan keuntungan yang bisa didapat oleh Penggugat I jika Tergugat I tidak Wanprestasi, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hal tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh apabila proyek perumahan sebagai kegiatan usaha Para Penggugat yang lain telah berjalan;

6. Memerintahkan Tergugat II agar tidak mendesak untuk pengembalian dana tersebut sampai Para Penggugat mendapatkan dana atas kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Tergugat I;

7. Menyatakan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat I;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 20 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg





Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Kompetensi Relatif**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa sebagaimana KESEPAKATAN antara Para Penggugat dengan Tergugat I dalam Perjanjian Kredit khususnya mengenai DOMISILI HUKUM telah disepakati bersama yaitu “ Mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini serta semua akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta”.

Kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat I memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut tercantum secara jelas dan tegas pada :

- a. Pasal 6 tentang Domisili Hukum pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar;
- b. Pasal 1 romawi III halaman 3 tentang Domisili Hukum pada Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit nomor 128/SMG/V/2019 tanggal 06 Mei 2019;

Hal 21 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



- c. Romawi IV halaman 5 tentang Domisili Hukum pada Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit nomor 130/Solo/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
- d. Romawi III halaman 7 tentang Domisili Hukum pada Akta Nomor 35 Perjanjian Perubahan (addendum) tanggal 24 Mei 2019 notaris Pujiastuti Pangestu, SH., MKn. ;
- e. Romawi III halaman 4 tentang Domisili Hukum pada Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit Nomor 019/SMG/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;
- f. Pasal 16 angka nomor 16.2 tentang Hukum Yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum pada Akta Nomor 04 Perubahan dan Pernyataan Kembali (Amandement and Reinstated) Perjanjian Kredit tanggal 02 Februari 2021 notaris Suzana Nurwulandari, SH., MKn.;
- g. Pasal 10 angka nomor 10.2 tentang Ketentuan Lai-lain dan Domisili Hukum pada Akta Nomor 05 Perjanjian Untuk Menambah Dana (Top Up) Cash Defisiensi, Cost Overrun, dan Subordinasi tanggal 02 Februari 2021 notaris Suzana Nurwulandari, SH., MKn. ;
- h. Romawi IV tentang Domisili Hukum pada Akta Nomor 15 Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit tanggal 12 Oktober 2021 notaris Suzana Nurwulandari, SH., MKn.

Bahwa kesepakatan memilih domisili hukum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut bahkan dinyatakan secara jelas dan tegas 8 (delapan) kali berturut-turut dalam Perjanjian Kredit dan perubahan serta perpanjangannya.

3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menggunakan dasar hukum Pasal 118 (1) HIR sebab sebagaimana KESEPAKATAN ANTARA PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I dalam 8 (delapan) perjanjian kredit berikut perubahan dan perpanjangannya tersebut diatas, secara jelas dan

Hal 22 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



tegas MEMILIH DOMISILI HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.

4. Bahwa sesuai dengan KESEPAKATAN ANTARA PARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT I pada Pasal 6 tentang Domisili Hukum pada Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar berikut perubahan dan perpanjangannya tersebut diatas maka berdasarkan H.I.R Pasal 118 ayat 4 yang menyebutkan :

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, boleh mengajukan tuntutan nya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata secara jelas telah diatur bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Oleh karenanya Para Penggugat dan Tergugat I secara hukum terikat dan wajib tunduk serta melaksanakan seluruh kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar berikut perubahan dan perpanjangannya termasuk kesepakatan mengenai DOMISILI HUKUM, seperti tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan undang-undang.

6. Bahwa sesuai kesepakatan mengenai DOMISILI HUKUM dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar yang telah ditegaskan kembali sebanyak 8 (delapan) kali dalam perjanjian perubahan dan perpanjangannya, maka berdasarkan ketentuan H.I.R Pasal 118 ayat 4 Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sebab Para Pihak (Para Penggugat dan Tergugat I) telah memilih domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta.

Hal 23 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



Oleh karenanya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara I adalah Pengadilan Negeri Surakarta.

**B. Gugatan Obscur Libel**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa title / judul gugatan Para Penggugat adalah GUGATAN WANPRESTASI terkait pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar berikut perjanjian perubahan dan perpanjangannya (selanjutnya disebut PERJANJIAN KREDIT) dimana Para Penggugat menuntut Tergugat I melaksanakan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit (vide posita 5 sampai posita nomor 10).
3. Bahwa, selain itu Para Penggugat juga mendalilkan adanya BUJUK RAYU DAN TIPU MUSLIHAT (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat dalam pembuatan Perjanjian Kredit sehingga Para Penggugat menuntut pembatalan akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 berserta addendum-adendumnya (vide posita 10 dan posita nomor 22).
4. Bahwa penggabungan antara perkara pidana TIPU MUSLIHAT dengan perkara perdata WANPRESTASI dalam satu gugatan dimana masing-masing perkara tersebut yang jelas-jelas memiliki dasar hukum dan konsekuensi hukum yang berbeda serta memiliki hukum acara yang berbeda mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel).
5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena menggabungkan perkara wanprestasi dengan perkara pidana tipu muslihat (perbuatan melawan hukum).
6. Bahwa sesuai dengan YURISPRUDENSI Mahkamah Agung R.I. No. 1875 K/Pdt/1984 :

*Hal 24 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg*



“Penggabungan Gugatan Melawan hukum dengan Gugatan Ingkar Janji / wanprestasi tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara dan masing-masing harus diselesaikan tersendiri”.

7. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. No. 565K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 yang pada intinya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

C. Gugatan Prematur

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Prematur / belum saatnya diajukan sebab :

a. Perkara gugatan perdata nomor 292/Pdt.G/2023/PN.Skt yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Surakarta belum memiliki kekuatan hukum tetap / inkraacht vangewisjde sebab Para Penggugat masih mengajukan paya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

b. Dugaan adanya tipu muslihat yang berakibat batalnya perikatan / perjanjian belum pernah diperiksa dan belum pernah dibuktikan secara hukum.

2. Bahwa tindak pidana penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan TIPU MUSLIHAT atau rangkaian kebohongan, MEMBUJUK orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun “

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain

Hal 25 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.”

4. Bahwa sesuai dengan uraian dan dasar-hukum tersebut diatas, Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu perbuatan TIPU MUSLIHAT / PENIPUAN jika ingin mengajukan gugatan pembatalan persetujuan/perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani Bersama dengan Tergugat I.

5. Oleh karenanya berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut diatas gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan Perjanjian Kredit karena adanya TIPU MUSLIHAT adalah prematur dan atau belum saatnya diajukan.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

2. Bahwa Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan pada Jawaban secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa benar atas permohonan kredit dari Penggugat I kepada Tergugat I (PT Bank QNB Indonesia, Tbk) maka Tergugat I (PT Bank QNB Indonesia, Tbk) telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat I sebagai berikut :

- Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar dengan Fasilitas Kredit berupa rekening koran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang berlaku sejak tanggal 14 Mei 2018 hingga tanggal 14 Mei 2019, dan Fasilitas Kredit Fixed Loan sebesar Rp. 21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

*Hal 26 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit nomor 128/SMG/V/2019 tanggal 06 Mei 2019. Perpanjangan kredit.
- Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit nomor 130/SOLO/V/2019 tanggal 20 Mei 2020. Perpanjangan kredit.
- Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali (Amandment and Reinstated) Perjanjian Kredit Nomor 35 tanggal 24 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris di Karanganyar dengan penambahan Fasilitas Kredit Rekening Koran menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit nomor 019/SMG/V/2020 tanggal 06 Mei 2020. Perpanjangan kredit.
- Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali (Amandment and Reinstated) Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 2 Pebruari 2021, dibuat dihadapan Susana Nurwulandari, S.H., M.Kn. Notaris di Sukoharjo. Restrukturisasi Kredit Pertama.
- Perjanjian Untuk Menambah Dana (TOP UP) Cash Deficiency, Cost Overrun dan Subordinasi, Akta nomor 5 tanggal 2021.
- Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 12 Oktober 2021, dibuat dihadapan Susana Nurwulandari, S.H., M.Kn Notaris di Sukoharjo. Restrukturisasi Kredit Kedua atas Fasilitas Kredit Fixed Loan.

**4. Bahwa atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Tergugat I Para Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa :**

- a. Sebidang Tanah Hak Milik No 01310/Gerdu, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 1068/Gerdu/1998 seluas 1.450 meter persegi. Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 11.18.10.06.01333, tertulis atas nama Arief Wibisono yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandang, Desa Gerdu;

Hal 27 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Sebidang Tanah Hak Milik No 1831/Karang, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 September 2008 Nomor 00474/2008 seluas 1.536 meter persegi, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.18.10.07.01653, tertulis atas nama Arief Wibisono yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, Desa Karang;

c. Sebidang Tanah Hak Milik No 1825/Karang, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 16 September 2008 Nomor 00468/2008, seluas 2.260 meter persegi, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.18.10.07.01643, tertulis atas nama Arief Wibisono yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, Desa Karang;

d. Sebidang Tanah Hak Milik No 1971/Gerdu, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 Juli 2002 Nomor 1703/Gerdu/2002, seluas 2.915 meter persegi, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.18.19.06.02116, tertulis atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, Desa Gerdu;

e. Sebidang Tanah Hak Milik No 1449/Karang, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 30 Juli 2002 Nomor 53/Karang/2002, seluas 2.050 meter persegi, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.18.10.07.01278, tertulis atas nama Lilie Nur Handayani yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan, Desa Karang.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda seluruh jaminan kredit telah dipasang Hak Tanggungan :

- Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.19.200.000.000,00 (Sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah)

Hal 28 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pertama Nomor 151/2018 tanggal 5 November 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karanganyar juncto Sertipikat Hak Tanggungan Pertama Nomor 06753/2018 tanggal 28 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

- Hak Tanggungan Peringkat Kedua sebesar Rp.8.925.000.000,00 (delapan miliar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Kedua Nomor 042/2019 tanggal 07 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karanganyar juncto Sertipikat Hak Tanggungan Kedua Nomor 03353/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

- Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Ketiga Nomor 076/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Puji Pangestu, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Karanganyar juncto Sertipikat Hak Tanggungan Ketiga Nomor 03777/2019 tanggal 15 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

**6.** Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 5 sampai dengan posita nomor 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan pencvairan sisa plafon kredit.

Atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka Tergugat I menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

**a.** Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sangat manipulative dan bertolak belakang dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Sebab sebenarnya Tergugat I melalui Surat Peringatan Pertama nomor 050/QNB-COMM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 sudah

Hal 29 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan teguran kepada Para Penggugat untuk memenuhi syarat-syarat pencairan sebagaimana telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Pujiastuti Pangestu, S.H. Notaris (PERJANJIAN KREDIT), antara lain:

- Menyerahkan Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang disetujui oleh OJK selambat-lambatnya 180 setelah tanggal pelaporan akhir tahun (laporan per 31 Desember 2021); vide Pasal 3 ayat 3.2.1.
- Top Up DSRA senilai IDR 239.207.939 selambat-lambatnya 24 Mei 2022; vide Pasal 3 ayat 3.2.7.
- Throughput (direct/indirect) harus 80% melalui rekening Debitur (incassu Penggugat I) di bank QNB; vide Pasal 3 ayat 3.2.5.

Bahwa Surat Peringatan Pertama tersebut secara jelas membuktikan bahwa sebenarnya yang telah ingkar janji/wanprestasi adalah Para Penggugat sehingga Tergugat I terpaksa memberikan teguran / peringatan agar syarat-syarat sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit segera dipenuhi supaya Tergugat I dapat mencairkan sisa plafon kredit kepada Para Penggugat.

**b.** Bahwa meskipun Para Penggugat telah ingkar janji / wanprestasi tidak segera memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, tetapi Tergugat I tetap berusaha membina dan mengingatkan kekurangan dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjang proses restruktur yang diajukan oleh Para Penggugat dan atau Penggugat I, antara lain :

- Laporan Okupansi dan laporan penjualan yang dirinci per bulan dilaporkan setiap 6 bulan .... vide Perjanjian Kredit Pasal 3 ayat 3.2.6.

Hal 30 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang disetujui oleh OJK selambat-lambatnya 180 setelah tanggal pelaporan akhir tahun (laporan per 31 Desember 2021); vide Perjanjian Kredit Pasal 3 ayat 3.2.1.

- Membayar tunggakan pembayaran kredit yang sampai dengan tanggal 01 Juli 2022.

c. Bahwa sampai dengan Tergugat I menerbitkan Surat Peringatan Kedua nomor 054/QNB-COMM/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022, Para Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperingatkan oleh Tergugat I dalam Surat Peringatan Pertama.

d. Bahwa Para Penggugat hanya menuntut hak untuk pencairan plafon kredit tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pencairan plafon kredit sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit bahkan tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga Tergugat I harus beberapa kali mengingatkan dan menagih pembayaran angsuran kepada Para Penggugat.

e. Bahwa akhirnya Tergugat I terpaksa memberikan Surat Peringatan Ketiga 056/QNB-COMM/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dan untuk ketiga kalinya mengingatkan Para Penggugat untuk memenuhi kewajibannya termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembayaran tunggakan angsuran sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 10 dan men-somier Para Penggugat membuktikan supaya dalil posita nomor 10 ini tidak merupakan cerita fiksi versi debitur wanprestasi tetapi menuntut prestasi dari kreditur.

8. Bahwa Tergugat I mengucapkan terima kasih untuk PENGAKUAN dari Para Penggugat (posita nomor 11) yang menyatakan bahwa atas bantuan dari Tergugat I melalui pemberian fasilitas kredit FL kegiatan usaha Para Penggugat mengalami peningkatan dan berdampak positif.

Hal 31 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



Namun Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat menyatakan selalu membayar angsuran sesuai jadwal yang ditentukan, sebab faktanya Tergugat I terpaksa memberikan Surat Peringatan berkali-kali dan sampai dengan gugatan ini diajukan Para Penggugat juga tidak melaksanakan pembayaran tunggakan angsuran bahkan persyaratan-persyaratan dokumen sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit.

Bahwa PENGAKUAN Para Penggugat yang menyatakan bahwa atas bantuan dari Tergugat I melalui pemberian fasilitas kredit FL kegiatan usaha Para Penggugat mengalami peningkatan dan berdampak positif namun faktanya Para Penggugat MELALAIKAN melaksanakan pembayaran angsuran kepada Tergugat I yang telah membantu Para Penggugat memperbaiki dan meningkatkan performa usahanya.

9. Bahwa fakta sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Tergugat I justru perbuatan Para Penggugat yang telah MELALAIKAN pembayaran angsuran dan atau pembayaran kredit yang telah jatuh tempo adalah perbuatan ingkar janji / wanprestasi terhadap kesepakatan dalam Perjanjian Kredit Pasal 3.4 tentang KEADAAN LALAI (Event Default) khususnya ayat 3.4.1 dan ayat 3.4.2

yaitu :

- Ayat 3.4.1 : Debitur Lalai dalam membayar bunga dan pokok atas fasilitas kredit yang diberikan;
- Ayat 3.4.2 : Debitur gagal untuk membayar pembayaran yang jatuh tempo atas semua hutang yang diberikan.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 12, posita nomor 18, posita nomor 19 dan posita nomor 20 yang mendalilkan bahwa Tergugat I telah melanggar asas pacta sunt servanda (tidak menepati janji) / wanprestasi.

Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat poista nomor 12 tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

Hal 32 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg





a. Bahwa Para Penggugat sebaiknya sadar dan memahami isi Perjanjian Kredit secara menyeluruh dalam arti memahami hak dan kewajiban yang timbul dalam Perjanjian Kredit sebagai satu kesatuan yang saling bterkait dan tidak bisa dipisahkan.

b. Bahwa hak Para Penggugat untuk mendapatkan pencairan kredit dari Tergugat I adalah hak yang digantungkan pada ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 tentang KETENTUAN TAMBAHAN TERKAIT KEWAJIBAN DEBITUR, HAL-HAL YANG DILARANG DILAKSANAKAN, PERNYATAAN DAN JAMINAN, DAN KEADAAN LALAI;

c. Bahwa Para Penggugat justru telah terbukti BERITIKAD BURUK dengan sengaja tidak menepati janji / ingkar janji dengan tidak memenuhi syarat-syarat pencairan kredit sebagaimana telah disepakati pada Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 sehingga Tergugat I terpaksa memberikan peringatan kepada Para Penggugat melalui surat peringatan-surat peringatan yang telah Tergugat I kirimkan kepada Penggugat I yaitu :

- Surat Bank QNB Indonesia No 050/QNB-COMM/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 perihal : Surat Peringatan I;
- Surat Bank QNB Indonesia No 054/QNB-COMM/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 perihal : Surat Peringatan II;
- Surat Bank QNB Indonesia No 056/QNB-COMM/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 perihal : Surat Peringatan III.

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 13, posita nomor 14 dan posita nomor 17 yang menyatakan akibat itikad buruk Tergugat 1 maka Para Penggugat dirugikan karena harus menggunakan dana tambahan sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) untuk renovasi gedung, kamar dan taman sehingga terpaksa bekerjasama dengan Tergugat II sebagai investornya (incassu Tergugat 2).

Hal 33 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



Bahwa Para Penggugat sepertinya sudah terbiasa ingkar janji / wanprestasi dan yang lebih buruk adalah Para Penggugat terbiasa memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

Bahwa, atas dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 13, posita nomor 14 dan posita nomor 17 tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

**a.** Bahwa berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat I pada Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 tentang KETENTUAN TAMBAHAN TERKAIT KEWAJIBAN DEBITUR. HAL-HAL YANG DILARANG DILAKSANAKAN, PERNYATAAN DAN JAMINAN, DAN KEADAAN LALAI, khususnya Pasal 3 ayat 3.1.5 perihal kesepakatan SUBORDINASI dimana Penggugat I juga mendapatkan pembiayaan / pinjaman dari pesero komanditer sebesar Rp. 6.060.000.000,- (enam milyar enam puluh juta rupiah). Sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk menggandeng investor lain kecuali kesepakatan Subordinasi ini juga diingkari oleh persero komanditer dan Para Penggugat.

**b.** Bahwa sebagaimana Akta nomor 5 tanggal 2021 tentang Perjanjian Untuk Menambah Dana (TOP UP) Cash Deficiency, Cost Overrun dan Subordinasi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I (debitur), Tergugat I (kreditur) dan Nyonya LILIE NURHANDAYANI WIBISONO sebagai persero komanditer telah disepakati bahwa :

- Kesepakatan huruf C : "bahwa penghadap nyonya LILIE NURHANDAYANI  
WIBISONO adalah persero komanditer dalam Debitur".
- Kesepakatan huruf D : "bahwa berdasarkan Perjanjian, penghadap nyonya LILIE NURHANDAYANI WIBISONO berkewajiban untuk :

Hal 34 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



**1)** Menambah dana kepada Debitur dalam hal Debitur mengalami kekurangan dana (cash deficiency) termasuk untuk :

- a.** Memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan / atau angsuran termasuk..... yang wajib dibayar Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian; dan atau
- b.** Menutupi biaya yang timbul yang melebihi jumlah biaya yang telah diperkirakan sebelum mnya / pembengkakan biaya(cost overrun) selanjutnya disebut Biaya Tak Terduga yang diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang di Subordinasikan.

**2)** Besarnya kewajiban penghadap Nyonya LILIE NURHANDAYANI WIBISONO kepada Debitur minimum sebesar Rp. 6.060.000.000,- (enam milyar enam puluh juta rupiah)

**12.** Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam Akta nomor 5 tanggal 2021 Perjanjian Untuk Menambah Dana (TOP UP) Cash Deficiency, Cost Overrun dan Subordinasi, Pasal 1 : Penghadap Nyonya LILIE NURHANDAYANI WIBISONO akan memberikan tambahan dana kepada Debitur dalam hal :

- Ayat (1a) : "Debitur mengalami kekurangan dana untuk pembayaran bunga dan / atau angsuran hutang pokok yang akan jatuh tempo dan biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian", dan / atau
- Ayat (1b) : "Timbulnya biaya-biaya tak terduga sehubungan proyek termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran kepada kontraktor yang melaksanakan proyek."

**13.** Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 15 dan posita nomor 16 yang menyatakan penguasaan 6 (enam) sertifikat milik Penggugat I dan Penggugat II oleh Tergugat I adalah hasil bujuk rayu tanpa adanya perjanjian baru sehingga harus dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun.

Hal 35 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



Bahwa Para Penggugat sebaiknya mengingat-ingat terlebih dahulu dan membaca dengan seksama setiap perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani dengan Tergugat I termasuk mengenai 6 (enam) buah sertifikat tersebut.

**14.** Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugat posita nomor 21, posita nomor 22 dan posita nomor 23 terkait dugaan tipu muslihat yang didalilkan oleh Para Penggugat sudah Tergugat I tanggapi dalam Eksepsi sehingga mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.

**15.** Untuk selain dan selebihnya Tergugat I tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan hukum, maka dengan ini Tergugat I menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan data dan fakta hukum sebagaimana telah Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat kabur / obscur libel;
4. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat belum saatnya diajukan/prematur;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (niet onvankelijke verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 36 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut  
Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II adalah pihak pelaksana pekerjaan (pemborong) pembangunan Hotel Jawa Dwipa sejak tahun 2017 sampai akhir 2018 sesuai dengan Perjanjian Borongan Pekerjaan yang dibuat antara Tergugat II dengan CV. Pondok Wisata Jawa Dwipa (Penggugat) ;
2. Bahwa pembangunan gedung dan ruko di Hotel Jawa Dwipa yang dikerjakan dan dibiayai oleh Tergugat II menghabiskan biaya sebesar Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Penggugat ;
3. Bahwa sejak pekerjaan tersebut diatas telah selesai, Tergugat II sejak tahun 2019 sampai saat ini telah beberapa kali meminta/menagih agar Penggugat menyelesaikan pembayaran pembangunan tersebut sesuai kesepakatan, namun Penggugat belum membayarkannya, dengan beralasan belum menerima sisa dana pencairan kredit dari Bank QNB yang dijanjikan ;
4. Bahwa Tergugat II meminta agar Penggugat menyelesaikan pembayaran biaya pembangunan sebesar Rp.4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) secara penuh/lunas ;

Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3273131203730003 atas nama Suparjo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Notaris Toto Susmono Hadi,SH.,MH, No.5 Tanggal 14 Desember 2023,diberi tanda P-2;

Hal 37 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Notaris Pujiastuti Pangeestu,SH, No.17 Tanggal 14 Mei 2018,diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perubahan (Addendum) perjanjian kredit No.130 / SOLO / V / 2019 tanggal 10 Mei 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perubahan (Addendum) perjanjian kredit No.35, tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perubahan (Addendum) perjanjian kredit No.019/SMG/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perubahan pernyataan kembali Perjanjian Kredit No.4, tanggal 2 Februari 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Perubahan (Addendum) perjanjian kredit No.15, tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sertifikat hak milik No.01310/Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, luas 1.450 M<sup>2</sup> atas nama Arif Wibisono, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sertifikat hak milik No.1831/Karang, Karangpandan, Karanganyar, luas 1.536 M<sup>2</sup> atas nama Arif Wibisono, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sertifikat hak milik No.1825/Karang, Karangpandan, Karanganyar, luas 2.260 M<sup>2</sup> atas nama Arif Wibisono, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sertifikat hak milik No.1971/Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, luas 2.915 M<sup>2</sup> atas nama Lilie Nur Handayani, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sertifikat hak milik No.1449/Karang, Karangpandan, Karanganyar, luas 2.050 M<sup>2</sup> atas nama Lilie Nur Handayani, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sertifikat hak milik No.01622/Sendang, Donorojo, Pacitan, luas 1.874 M<sup>2</sup> atas nama Lilie Nur Handayani Wibisono, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sertifikat hak milik No.01626/Sendang, Donorojo, Pacitan, luas 5.144 M<sup>2</sup> atas nama Lilie Nur Handayani Wibisono, diberi tanda P-15;

Hal 38 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Fotokopi sertifikat hak milik No.01494/Sendang, Donorojo, Pacitan, luas 2.915 M<sup>2</sup> atas nama Lilie Nur Handayani Wibisono, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi sertifikat hak milik No.01491/Sendang, Donorojo, Pacitan, luas 4.966 M<sup>2</sup> atas nama Lilie Nur Handayani Wibisono, diberi tanda P-17;

18. Fotokopi sertifikat hak milik No.01497/Sendang, Donorojo, Pacitan, luas 964 M<sup>2</sup> atas nama Lilie Nur Handayani Wibisono, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi sertifikat hak milik No.01597/Sendang, Donorojo, Pacitan, luas 1.025 M<sup>2</sup> atas nama Lilie Nur Handayani Wibisono, diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa Para Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 (PK 17/2018), diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 128/SMG/V/2019 tanggal 06 Mei 2019 (PK 128/2019),diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 130/Solo/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 (PK 130/2019), diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 35 tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 019/SMG/V/2020, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali (Amendment and Reinstated) Perjanjian Kredit Nomor 04 tanggal 02 Pebruari 2021, diberi tanda T.I-6;

Hal 39 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Perjanjian Untuk Menambah Dana (Top Up) Cash Deficiency, Cost Overrun dan Subordinasi Nomor 05 tanggal 02 Pebruari 2021, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.06753/2018 tanggal 26 Desember 2018 jo. APHT No.151/2018 tanggal 05 November 2018 dengan obyek hak tanggungan SHM nomor : 1831 / Karang, 1825 / Karang, 1971 / Gerdu dan 1310 / Gerdu, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 03353/2019 tanggal 19 Juni 2019 jo. APHT No. 042/2019 tanggal 7 Mei 2019 dengan obyek hak tanggungan SHM nomor : 1831 / Karang,1825 / Karang,1971 / Gerdu,1310 / Gerdu dan 1449 / Karang, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan SHT No. 03777/2019 tanggal 15 Juli 2019 jo. APHT No. 076/2019 tanggal 21 Juni 2019 dengan obyek hak tanggungan SHM nomor : 1825 / Karang, 1971 / Gerdu, 1831 / Karang, 1310 / Gerdu dan 1449 / Karang, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1831 luas  $\pm 1536 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, tercatat atas nama ARIEF WIBISONO, diberi tanda T.I-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1825 luas  $\pm 2260 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, tercatat atas nama ARIEF WIBISONO, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1971 luas  $\pm 2915 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, tercatat atas nama LILIE NUR HANDAYANI, diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1310 luas  $\pm 1450 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Gerdu, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, tercatat atas nama ARIEF WIBISONO, diberi tanda T.I-15;

Hal 40 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1449 luas  $\pm 2050 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, tercatat atas nama LILIE NUR HANDAYANI, diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Tanda Terima Dokumen nomor 031/CAS-SMG/X/2021, diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1626 luas  $\pm 5144 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, tercatat atas nama LILIE NUR HANDAYANI WIBISONO, diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1622 luas  $\pm 1874 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, tercatat atas nama LILIE NUR HANDAYANI WIBISONO, diberi tanda T.I-19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1494 luas  $\pm 2915 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, tercatat atas nama LILIE NUR HANDAYANI WIBISONO, diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1491 luas  $\pm 4966 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, tercatat atas nama LILIE NUR HANDAYANI WIBISONO, diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1497 luas  $\pm 964 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, tercatat atas nama LILIE NUR HANDAYANI WIBISONO, diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1597 luas  $\pm 1025 \text{ M}^2$ , terletak di Desa Sendang, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, tercatat atas nama LILIE NUR HANDAYANI WIBISONO, diberi tanda T.I-23;
24. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. 050/QNB-COMM/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022, diberi tanda T.I-24;
25. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. 054/QNB-COMM/VIII/2022 tertanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda T.I-25;

Hal 41 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No. 056/QNB-COMM/VIII/2022 tertanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda T.I-26;
27. Fotokopi Surat Peringatan No. 058/QNB-COMM/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, diberi tanda T.I-27;
28. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. 063/QNB-COMM/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, diberi tanda T.I-28;
29. Fotokopi Surat Peringatan Hukum / Somasi tertanggal 26 September 2022, diberi tanda T.I-29;
30. Fotokopi Surat Peringatan Hukum / Somasi ke II tertanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.I-30;
31. Fotokopi Surat Peringatan Hukum/ Somasi ke III, tertanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda bukti T.I-31;
32. Fotokopi Salinan Putusan No.51/Pdt.Bth/2023/PN Krg, tertanggal 24 Januari 2024, diberi tanda bukti T.I-32;
33. Fotokopi Salinan Putusan No.5/Pdt.Bth/2024/PN Krg, tertanggal 30 April 2024, diberi tanda bukti T.I-33;
34. Fotokopi Salinan Putusan No.292/Pdt.G/2023/PN Skt, tertanggal 19 Juni 2024, diberi tanda bukti T.I-34;

Menimbang bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian borongan pekerjaan Nomor: PBK/JD/2017/X/05, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi Rencana Belanja (RAB) Hotel dan pertokoan Jawa Dwipa Resort, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Kerja, tertanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi Invoice ke CV. Pondok Wisata Jawa Dwipa, diberi tanda bukti T.II-4;

Hal 42 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Sularso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat II sejak tahun 2007 saat itu bekerja membangun rumah Tergugat II. Selanjutnya Saksi bekerja membangun Jawa Dwipa sejak tahu 2017;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor di rumah Tergugat II dan Di Jawa Dwipa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik CV. Jawa Dwipa;
  - Bahwa Tergugat II yang membangun rumah, Toko dan Hotel Jawa Dwipa dari nol;
  - Bahwa pembangunan CV. Jawa Dwipa selama 2 (dua) tahun belum selesai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pembangunan CV Jawa Dwipa tidak selesai;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Saraswati dengan Arif;
  - Bahwa saat bekerja Saksi digaji digaji Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu Rupiah) perhari;
  - Bahwa saat ini saksi digaji Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari;
2. Saksi Daryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat II sejak tahun 2017 saat itu bekerja mulai membangun Holti Mart Jawa Dwipa;
  - Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Pelaksana proyek pembangunan CV. Jawa Dwipa;
  - Bahwa Saksi bertugas mengawasi jalanya pekerjaan material bahan bangunan;
  - Bahwa lokasi proyek CV.Jawa Dwipa saat itu di Jalan Lawu Karanganyar – Karangpan di Srandon;

Hal 43 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja membangun selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tahu berkaitan dengan kontrak/perjanjian Tergugat II (Saraswati) dengan CV Jawa Dwipa dari bulan Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018;
- Bahwa Setahu saksi nilai kontrak tersebut sebesar Rp4,7 Milyar;
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak Rp4,7 Milyar belum dibayar lunas karena pinjaman di Bank tidak cair;
- Bahwa saat bekerja saksi digaji Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) perhari;

3. Saksi Darmanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dengan Tergugat II sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi bertugas mengecek kehadiran pegawai proyek Pembangunan CV Jawa Dwipa;
- Bahwa Setahu saksi CV Jawa Dwipa dibangun sejak tahun 2017;
- Bahwa saat itu saksi digaji sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perhari;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai kontrak CV Jawa Dwipa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Saraswati dengan Bank QNB;
- Bahwa Setahu saksi pembangunan Toko, hotel Jawa Dwipa dibangun dari nol;
- Bahwa Saat itu ada 60 (enam puluh) orang yang bekerja setiap hari untuk Pembangunan CV tersebut;
- Bahwa Setahu saksi yang membayar pekerja saat itu Bapak Arif (Penggugat II) dan Ibu Rini (Penggugat III);
- Bahwa Setahu saksi biaya untuk membangun CV Jawa Dwipa habis lebih dari Rp 4 Milyar;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal diajukan dan mohon putusan;

Hal 44 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan:

- A. Kompetensi Relatif;
- B. Gugatan Obscur Libel;
- C. Gugatan Per matur;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I huruf A yang pokoknya menyatakan tentang kompetensi relatif, *terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut:*

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi kompetensi relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi huruf B pada pokoknya tentang gugatan obscur libel dengan alasan penggabungan antara perkara pidana tipu muslihat (perbuatan melawan hukum) dengan perkara perdata wanprestasi dalam satu gugatan dimana masing-masing perkara

*Hal 45 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang jelas-jelas memiliki dasar hukum dan konsekuensi hukum yang berbeda serta memiliki hukum acara yang berbeda mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah memperhatikan uraian gugatan Para Penggugat bahwa dari halaman 3 sampai dengan halaman 20 Para Penggugat telah menguraikan dalil posita dan petitum gugatannya tentang wanprestasi dengan menguraikan kronologis perbuatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I berikutnya juga kaitannya dengan Tergugat II, sehingga antara posita dengan petitum sudah terlihat jelas dalam gugatan Para Penggugat tentang wanprestasi, kemudian apabila dalam posita tersebut kalimat sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat I tentang perbuatan melawan hukum, setelah diperhatikan dalam petitum gugatan tidak ada sama sekali dituntut atau dimintakan oleh Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tersebut, dan bahkan seandainya kalimat tersebut dimintakan dalam petitum sebagaimana yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 pada angka 1. Perdata Umum huruf a menyebutkan "Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur", maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas terhadap eksepsi gugatan obscur libel ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi huruf C pada pokoknya tentang gugatan prematur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perkara gugatan perdata nomor 292/Pdt.G/2023/PN.Skt yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Surakarta belum memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde sebab Para Penggugat masih mengajukan paya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
- b. Dugaan adanya tipu muslihat yang berakibat batalnya perikatan/perjanjian belum pernah diperiksa dan belum pernah dibuktikan secara hukum;

Hal 46 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan demikian akan terlihat dalam pokok perkara sebagaimana didalilkan dan akan dibuktikan oleh Para Penggugat, begitu juga sebaliknya akan disangkal oleh Tergugat I, sehingga apakah gugatan ini terlalu prematur atau tidak dan apakah ada unsur tipu muslihat tersebut sudah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai eksepsi Tergugat I kesemuanya telah dipertimbangkan dan patut untuk dinyatakan menolak semua eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat I timbul ketika secara nyata Tergugat I tidak melaksanakan Pasal 1.2.10. Akta No.17 yang telah disepakati bersama, sebagaimana tertera pada pasal dimaksud mengatur kewajiban Tergugat I untuk mencairkan fasilitas FL senilai Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam tiga termin, dimana meskipun Tergugat I telah melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) termin akan tetapi faktanya Tergugat I nyata-nyata tidak mencairkan keseluruhan fasilitas kredit FL yang dijanjikannya kepada Penggugat I yaitu senilai Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) vide Pasal 1.2.10 Akta No.17, sehingga telah jelas Tergugat I mempunyai itikad buruk terhadap pelaksanaan isi Akta No.17;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak dan atau menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, dimana dalil gugatan Para Penggugat sangat manipulative dan bertolak belakang dengan fakta kejadian yang sebenarnya. Sebab sebenarnya Tergugat I melalui Surat Peringatan Pertama, kedua dan ketiga, sudah memberikan teguran kepada Para Penggugat untuk memenuhi syarat-syarat pencairan sebagaimana telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018, antara

Hal 47 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain: Menyerahkan Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang disetujui oleh OJK selambat-lambatnya 180 setelah tanggal pelaporan akhir tahun (laporan per 31 Desember 2021), Top Up DSRA senilai IDR 239.207.939 selambat-lambatnya 24 Mei 2022, Throughput (direct/indirect) harus 80% melalui rekening Debitur (incassu Penggugat I) di bank QNB, sehingga dari surat peringatan-peringatan tersebut secara jelas membuktikan bahwa sebenarnya yang telah ingkar janji/wanprestasi adalah Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat II adalah pihak pelaksana pekerjaan (pemborong) pembangunan Hotel Jawa Dwipa sejak tahun 2017 sampai akhir 2018 sesuai dengan Perjanjian Borongan Pekerjaan yang dibuat antara Tergugat II dengan CV. Pondok Wisata Jawa Dwipa (Penggugat), dimana Tergugat II menghabiskan biaya sejumlah Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh Penggugat, dengan beralasan belum menerima sisa dana pencairan kredit dari Bank QNB yang dijanjikan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar telah ada perikatan perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa atas perikatan perjanjian kredit tersebut di atas Tergugat I telah menerima jaminan dari Para Penggugat berupa 5 (objek) jaminan sebagaimana sudah dipasang hak tanggungan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pencairan fasilitas FL senilai Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam tiga termin yang oleh Para Penggugat sejumlah Rp4.234.116.079,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) belum dicairkan oleh Tergugat I hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan:

Hal 48 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah telah terjadi perjanjian atau kesepakatan para pihak dalam pemberian fasilitas kredit tersebut?
2. Apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalilnya, untuk beban pembuktian yang seimbang Majelis Hakim akan menkonfrontasi langsung dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-19, tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-34, tanpa mengajukan saksi, dan Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 dan T.II-4, dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Dedi Susilo, 2. Daryono dan 3. Darmanti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat ada yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dimana bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dan mempunyai nilai pembuktian apabila setelah dikonfrontir atau dihubungkan dengan alat bukti lain seperti keterangan dari Saksi-saksi maupun bukti surat lainnya ada relevansinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu Apakah telah terjadi perjanjian atau kesepakatan para pihak dalam pemberian fasilitas kredit tersebut?;

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan perjanjian kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I adalah bukti P-2 yaitu Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 14 Desember 2023, bukti P-3 yaitu Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Mei 2018, bukti P-4 yaitu Perubahan (Addendum) perjanjian kredit No.130/SOLOV/2019 tanggal 10 Mei 2019, bukti P-5 yaitu Perubahan

Hal 49 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Addendum) perjanjian kredit Nomor 35 tanggal 24 Mei 2019, bukti P-6 yaitu Perubahan (Addendum) perjanjian kredit No.019/SMG/V/2020, tanggal 20 Mei 2020, bukti P-7 yaitu Perubahan pernyataan kembali Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 2 Februari 2021, bukti P-8 yaitu Perubahan (Addendum) perjanjian kredit Nomor 15 tanggal 12 Oktober 2021, dimana pada pokoknya bukti-bukti surat tersebut adalah menunjukkan adanya hubungan antara Para Tergugat dengan Tergugat I tentang pemberian pinjaman kredit khususnya terhadap bukti P-3 yaitu Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Mei 2018 yang menjadi dasar pokok permasalahan terhadap fasilitas FL sejumlah Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil sangkalannya telah membenarkan adanya fasilitas FL tersebut sebagaimana dalam pasal-pasal yang tertuang dalam akta perjanjian kredit, akan tetapi mengenai pemenuhan sejumlah sisa pencairan belum dicairkan oleh Tergugat I, Majelis Hakim akan pertimbangan dalam permasalahan pokok kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkain jawaban Tergugat I tersebut mengenai sah atau tidaknya perikatan tersebut sudah memenuhi unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu perjanjian dikatakan sah apabila dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terhalang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diperoleh beberapa pertimbangan yaitu:

- Bahwa telah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, yang dituangkan dalam beberapa akta perjanjian kredit berikut adendumnya yang ditandatangani para pihak;
- Bahwa para pihak yang membuat perjanjian kredit tersebut, merupakan pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk itu, oleh karena pihak-pihak tersebut tidak termasuk pihak-pihak yang tak cakap untuk membuat

Hal 50 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa jelas pokok persoalan atas perjanjian tersebut yaitu para pihak sepakat berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit sejumlah uang;
- Bahwa sebab yang dimaksud dalam perjanjian/kesepakatan tersebut bukan suatu sebab yang terhalang, dimana pihak Para Penggugat menerima sejumlah uang dan memberikan jaminan, sedangkan pihak Tergugat I akan memberikan sejumlah uang dan menerima jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian telah terpenuhi, maka secara hukum sah dan mengikat baik perjanjian tersebut terhadap Para Penggugat maupun Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah kebenaran dan keberadaan dari perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok kedua tentang apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang terdiri dari empat macam, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat I, Majelis Hakim tidak bisa terlepas dari pasal-pasal dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, khususnya dalam pokok permasalahan ini ada pada bukti P-3 yaitu Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Mei 2018;

Hal 51 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa pada Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Mei 2018, Pasal 1 Fasilitas Kredit pada angka 1.2. Jenis fasilitas kredit, angka 1.2.3. jumlah fasilitas kredit menyebutkan sejumlah Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian pada Pasal 1.2.10. yang pokoknya menyebutkan tentang syarat penarikan dan pencairan baik pada pencairan fasilitas FL pertama, kedua, dan ketiga, dari ketiga pencairan tersebut terlihat yang menjadi syarat utama adalah menyerahkan surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) minimal 1 (satu) hari sebelum pencairan, sedangkan poin syarat lanjutannya merupakan kegunaan pencairan setiap tahap atau termin pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengemukakan Tergugat I pada tanggal 8 Mei 2019 mencairkan fasilitas kredit FL, namun hanya senilai Rp2.640.000.000,00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), sehingga masih terdapat sisa kredit fasilitas FL yang belum dicairkan Tergugat I, yaitu sejumlah Rp4.234.116.079,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah), dimana mengenai tidak dicairkannya sisa fasilitas kredit FL tersebut oleh Tergugat I diakui berdasarkan dalil sangkalan Tergugat I adalah pada pokoknya karena Tergugat I melalui Surat Peringatan Pertama, kedua dan ketiga sudah memberikan teguran kepada Para Penggugat untuk memenuhi syarat-syarat pencairan sebagaimana telah disepakati dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018, antara lain: Menyerahkan Laporan Keuangan Audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang disetujui oleh OJK selambat-lambatnya 180 setelah tanggal pelaporan akhir tahun (laporan per 31 Desember 2021), Top Up DSRA senilai IDR 239.207.939 selambat-lambatnya 24 Mei 2022, Throughput (direct/indirect) harus 80% melalui rekening Debitur (incassu Penggugat I) di bank QNB (sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Tergugat I berupa: Bukti T.I-24 yaitu Surat Peringatan Pertama No. 050/QNB-COMM/VII/2022 tertanggal 1 Juli 2022, bukti T.I-25 yaitu Surat Peringatan Kedua No. 054/QNB-COMM/VIII/2022 tertanggal 2 Agustus 2022 dan bukti T.I-26 yaitu Surat Peringatan Ketiga No. 056/QNB-COMM/VIII/2022 tertanggal 10 Agustus 2022;

Hal 52 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pasal 1.2.10. Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Mei 2018, yang pada pokoknya tentang syarat penarikan dan pencairan, dihubungkan dengan dalil dan bantahan para pihak di atas, menurut Majelis Hakim tidak ada satu poin pasalpun pada pasal yang mengatur tentang penarikan dan pencairan fasilitas kredit FL tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Tergugat I, melainkan syarat yang dimaksud oleh Tergugat I pada Pasal 3 Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018 adalah tentang Ketentuan Tambahan Terkait Kewajiban Debitur, Hal-Hal Yang Dilarang Dilaksanakan, Pernyataan Dan Jaminan, Dan Keadaan Lalai, sehingga untuk syarat dari pencairan fasilitas kredit FL tersebut pada pokoknya hanya ada dalam pasal 1 Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Mei 2018, khususnya Pasal 1.2.10 tersebut, sedangkan pasal 3 yang dimaksud oleh Tergugat I bukanlah merupakan syarat pencairan yang dapat menunda pencairan fasilitas kredit yang telah diperjanjikan dalam Pasal 1 angka 1.2.3. fasilitas kredit FL sejumlah Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan sisa kekurangan sebagaimana yang dimaksud oleh Para Penggugat yaitu sejumlah Rp4.234.116.079,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan sisa fasilitas kredit tersebut di atas seharusnya sudah diterima oleh Para Penggugat sebagaimana mestinya, tanpa ada syarat lain selain yang sudah disebutkan di atas, hal ini dapat pula dilihat bahwa Tergugat I sudah mencairkan dalam 3 (tiga) tahap, tanpa harus mensyaratkan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat I, akan tetapi faktanya hingga gugatan ini diajukan belum dipenuhi/ belum dicairkan semua oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas dimana Tergugat I belum melaksanakan pencairan fasilitas kredit sebagaimana yang tersebut di dalam Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Mei 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyelesaian sisa pencairan fasilitas kredit FL yaitu sejumlah Rp4.234.116.079,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus

Hal 53 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) kepada Para Penggugat, maka jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan dalil Tergugat I, yang pada pokoknya mengemukakan dimana seharusnya yang melakukan wanprestasi adalah Para Penggugat, karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar tunggakan angsuran, hal ini akan dikesamping oleh karena Tergugat I sendiri telah melakukan perbuatan wanprestasi dan karena yang merupakan gugatan pokok dari Para Penggugat adalah adanya fasilitas kredit FL yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat juga mengemukakan bahwa biaya penyelesaian pembangunan renovasi kamar, Penggugat I juga bekerjasama dengan Tergugat II (sebagai investor) untuk menambah dana yang dibutuhkan agar pembangunan gedung dan atau kamar baru serta renovasi taman tersebut di atas selesai, bila dihubungkan dengan dalil dari Tergugat II, hal ini bersesuaian dengan dalil dari Tergugat II bahwa yang melakukan pembangunan renovasi kamar pada bangunan Para Penggugat adalah Tergugat II, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II, sehingga menunjukkan adanya hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat II, terkait karena belum cairnya fasilitas kredit sepenuhnya dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat I di atas yang menyatakan bahwa gugatan prematur dengan alasan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan pertimbangan pokok perkara ini ternyata tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat premature karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan mengenai gugatan perkara perdata Nomor 292/Pdt.G/2023/PN.Skt yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Surakarta belum memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht vangewisjde, setelah Majelis Hakim perhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat I yaitu bukti T.I-34 Salinan Putusan No.292/Pdt.G/2023/PN Skt, tertanggal 19 Juni 2024, pada pokoknya petitum dari gugatan tersebut dengan petitum yang diminta pada perkara saat ini

Hal 54 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pada pokoknya berbeda, sehingga terhadap eksepsi tersebut di atas telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain yang sudah dipertimbangkan di atas baik bukti Para Penggugat maupun bukti surat Para Tergugat, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian pokok perkara, sehingga tidak akan dijadikan pertimbangan lebih lanjut, dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 menyebutkan Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menyebutkan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi, berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata-nyata hingga saat ini Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pencairan sisa fasilitas kredit FL sejumlah Rp4.234.116.079,00 (empat milyar dua ratus tiga puluh empat juta seratus enam belas ribu tujuh puluh sembilan rupiah) tersebut, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menyebutkan menyatakan Akta No.17 tanggal 14 Mei 2018, beserta Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 128/SMG/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 130/Solo/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 35 tanggal 24 Mei 2019, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 019/SMG/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Akta Perubahan Pernyataan Kembali (Amandemen and Reinstated) Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 2 Februari 2021, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 027/SMG/VIII/2021 Tanggal 24 Agustus 2021, dan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 15 Tanggal 15 Oktober 2021 dinyatakan dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya

Hal 55 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga terdapat cacat prosedur yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat I, sehingga perikatan atau perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1234 KUHPerdara, dimana Tergugat I dikategorikan sebagai melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut cacat prosedur karena tidak memenuhi yang diperjanjikan, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan dengan mengubah redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 menyebutkan menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun sertifikat-sertifikat baik yang terikat didalam perjanjian maupun sertifikat-sertifikat yang tidak terikat didalam perjanjian tersebut diantaranya:

- a. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01310/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar Luas 1450 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara sungai, Selatan jalan raya, Timur tanah hak milik NIB 01335, Barat tanah hak milik, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- b. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01831/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 1536 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Lilie Nurhandayani, Barat tanah hak milik Arief Wibisono, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- c. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01825/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2260 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Arief wibisono, Barat sungai, tercatat atas nama Arif Wibisono;
- d. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01971/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab.

Hal 56 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Luas 2915 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara sungai, Selatan jalan raya, Timur jalan, Barat sungai, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani;

e. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01449/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2050 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara lapangan, Selatan sungai, Timur jalan, Barat tanah hak milik P Pawiro, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani;

f. Sertipikat Hak Milik No.1622, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.874 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01413/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03376, Selatan saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03510, Timur saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03374, Barat tanah hak milik NIB 03378, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

g. Sertipikat Hak Milik No.1626, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 5.144 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01417/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan tanah hak milik NIB 03505, Timur tanah hak milik NIB 03374 dan NIB 03504, Barat saluran/sungai, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

h. Sertipikat Hak Milik No.1494, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 2.915 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01285/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan saluran/sungai, Timur tanah hak milik NIB 03344, Barat tanah hak milik NIB 03310, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

i. Sertipikat Hak Milik No.1491, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 4.966 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01282/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03287, NIB 03298, NIB 03297, Selatan tanah hak milik NIB 03309, NIB 03310, NIB 03345, Timur tanah hak milik, Barat tanah hak milik NIB 03309, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

j. Sertipikat Hak Milik No.1497, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 964 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020,

Hal 57 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.01288/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara saluran/sungai, Selatan tanah hak milik NIB 03343, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 03308, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

k. Sertipikat Hak Milik No.1597, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.025 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01388/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03451, Selatan tanah hak milik NIB 00377, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 00377, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono; Majelis Hakim berpendapat, oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 telah dikabulkan, maka konsekuensi dari terhadap petitum ini dapat dikabulkan, dan selain itu terhadap 6 (enam) objek jaminan yaitu jaminan pada huruf f sampai dengan huruf k, adalah jaminan-jaminan yang tidak pernah disebutkan dalam Akta Notaris Nomor 17 Tanggal 14 Mei 2018, melainkan jaminan diluar yang diperjanjikan, sehingga terhadap hal tersebut patut dianggap suatu klausul hal yang tidak halal dalam perjanjian, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 menyebutkan menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan ini dibacakan dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil berupa uang sejumlah Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), yang digunakan Penggugat I untuk membiayai pembangunan kamar/bangunan hotel di sisa lahan yang masih kosong dan renovasi taman;
- Biaya, karena Tergugat I telah wanprestasi maka Para Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan, baik biaya pengurusan di kantor Tergugat I, maupun biaya untuk konsultasi dan jasa profesional, serta transportasi dan akomodasi yang jumlah totalnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Keuntungan yang diharapkan merupakan keuntungan yang bisa didapat oleh Penggugat I jika Tergugat I tidak Wanprestasi, yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hal tersebut merupakan keuntungan

Hal 58 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh apabila proyek perumahan sebagai kegiatan usaha Para Penggugat yang lain telah berjalan;

oleh karena Para Penggugat tidak memperinci kerugian tersebut secara jelas dan nyata melalui bukti surat yang diajukan di persidangan, sebagaimana kaedah hukum Yurisprudensi MARI Nomor 459K/Sip/1975 tertanggal 18 September 1975 yang menyebutkan “penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”, maka terhadap petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 menyebutkan memerintahkan Tergugat II agar tidak mendesak untuk pengembalian dana tersebut sampai Para Penggugat mendapatkan dana atas kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Tergugat I, oleh karena petitum angka 5 tersebut di atas tidak dikabulkan, dan karena mengenai sejumlah pembayaran yang dimaksud dalam petitum ini adalah mengenai kesanggupan dari pada Para Penggugat yang diakibatkan belum terlaksananya karena wanprestasi tersebut di atas, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan, dan oleh karena petitum ini berhubungan dengan petitum angka 7 yang menyebutkan menyatakan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 menyebutkan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi, oleh karena unsur-unsur dari putusan ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 180 H.I.R., maka petitum angka ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 menyebutkan membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat I, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari gugatan Para Penggugat, oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitim dari

Hal 59 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Stbld Nomor 16 Tentang HIR, Pasal 1320, dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Nomor 17 tanggal 14 Mei 2018, beserta Perubahan (addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 128/SMG/V/2019 tanggal 6 Mei 2019, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 130/Solo/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, Akta Perjanjian Perubahan (Addendum) Nomor 35 tanggal 24 Mei 2019, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 019/SMG/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, Akta Perubahan Pernyataan Kembali (Amandemen and Reinstated) Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 2 Februari 2021, Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor: 027/SMG/VIII/2021 Tanggal 24 Agustus 2021, dan Akta Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit Nomor 15 Tanggal 15 Oktober 2021 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun sertifikat-sertifikat baik yang terikat didalam perjanjian maupun sertifikat-sertifikat yang tidak terikat didalam perjanjian tersebut diantaranya:
  - a. Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01310/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar Luas 1450 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara sungai, Selatan

Hal 60 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



jalan raya, Timur tanah hak milik NIB 01335, Barat tanah hak milik, tercatat atas nama Arif Wibisono;

**b.** Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01831/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 1536 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Lilie Nurhandayani, Barat tanah hak milik Arief Wibisono, tercatat atas nama Arif Wibisono;

**c.** Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01825/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2260 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan sungai, Timur tanah hak milik Arief Wibisono, Barat sungai, tercatat atas nama Arif Wibisono;

**d.** Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01971/Gerdu, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2915 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara sungai, Selatan jalan raya, Timur jalan, Barat sungai, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani;

**e.** Tanah dan segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No. 01449/Karang, Kec. Karangpandan, Kab. Karanganyar, Luas 2050 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas Utara lapangan, Selatan sungai, Timur jalan, Barat tanah hak milik P Pawiro, tercatat atas nama Nyonya Lilie Nur Handayani;

**f.** Sertipikat Hak Milik No.1622, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.874 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01413/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03376, Selatan saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03510, Timur saluran/sungai dan tanah hak milik NIB 03374, Barat tanah hak milik NIB 03378, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

**g.** Sertipikat Hak Milik No.1626, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 5.144 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01417/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan tanah hak milik NIB 03505, Timur tanah hak milik NIB 03374 dan

Hal 61 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB 03504, Barat saluran/sungai, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

**h.** Sertipikat Hak Milik No.1494, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 2.915 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01285/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik, Selatan saluran/sungai, Timur tanah hak milik NIB 03344, Barat tanah hak milik NIB 03310, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

**i.** Sertipikat Hak Milik No.1491, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 4.966 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01282/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03287, NIB 03298, NIB 03297, Selatan tanah hak milik NIB 03309, NIB 03310, NIB 03345, Timur tanah hak milik, Barat tanah hak milik NIB 03309, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

**j.** Sertipikat Hak Milik No.1497, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 964 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01288/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara saluran/sungai, Selatan tanah hak milik NIB 03343, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 03308, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

**k.** Sertipikat Hak Milik No.1597, terletak di Sendang, Kec. Donorojo, Kab. Pacitan, Jawa Timur, Luas 1.025 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 29/4/2020, No.01388/Sendang/2020, dengan batas-batas Utara tanah hak milik NIB 03451, Selatan tanah hak milik NIB 00377, Timur saluran/sungai, Barat tanah hak milik NIB 00377, tercatat atas nama Lilie Nurhandayani Wibisono;

**5.** Memerintahkan Tergugat II agar tidak mendesak untuk pengembalian dana tersebut sampai Para Penggugat mendapatkan dana atas kerugian yang diakibatkan dari perbuatan Tergugat I;

**6.** Menyatakan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

**7.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

**8.** Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 62 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, Sriyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H. Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00;
3.....	Rp	80.000,00;
Biaya Pemberkasan/ATK		

Hal 63 dari 64 hal Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Krg



4.....		
Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5.....		
Panggilan	:	Rp 106.000,00;
6.....		
PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 266.000,00;
		(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)